



**PENETAPAN**

Nomor 4179/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut yang diajukan oleh: -----

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai "Penggugat";  
melawan

**Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai "Tergugat"; -

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa dalam register Nomor 4179/Pdt.G/2017/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan; -----

Hal. 1 dari 4 hal Penetapan Nomor: 4179/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan secara lisan bahwa ia mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri; -----

Bahwa atas pencabutan tersebut, majelis hakim menerima dan mengabulkannya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, dan oleh karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan tanpa mempertimbangkan materi pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 4179/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tertanggal 16 Oktober 2017, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 621000,- ( enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 2 dari 4 hal Penetapan Nomor: 4179/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Hasan Hariri sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Jaenudin dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Oki Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Hasan Hariri

Hakim-hakim Anggota

Drs. Jaenudin

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H.

Panitera Pengganti

Oki Haryadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp50.000,00

Hal. 3 dari 4 hal Penetapan Nomor: 4179/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp530.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
1. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp6.000,00
Jumlah	: Rp. 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu,00 rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal Penetapan Nomor: 4179/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.